



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA SURAKARTA

Alamat : Jl. Teuku Umar No. 5 Telp. 0271 - 653025 Fax. 0271 - 653025 Surakarta. 57131
Email : pdmkotasurakarta@yahoo.com

SURAT – KEPUTUSAN.

Nomor : 180/KEP/III.5/F/2005

Tentang :

Pendirian Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Alam Surya Mentari

Bismillahirrahmaanirrahim

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta setelah:

Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Hasil Studi kelayakan yang meliputi sumber peserta didik, Lokasi Sekolah, Tenaga kependidikan, tenaga non kependidikan, sumber dana serta sarana dan prasarana, dipandang perlu untuk mendirikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak yang berorientasi kepada Alam.

2. Bahwa Status kepemilikan Kelompok bermain dan Taman Kanak-kanak tersebut butir 1 diatas adalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta, sedang pengelolaannya adalah Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

3. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Surakarta No: 178/KEP/III.0/F/2005,tentang Kepemilikan KB/TK Muhammadiyah Alam Surya Mentari.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pendirian Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta.

Pertama : Mendirikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta.

Kedua : Pengelola Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Muhammadiyah Alam Surya Mentari Surakarta, adalah Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.

Ketiga : Hal-hal yang berkaitan dengan biaya pengelolaan dan sebagainya dibebankan kepada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

2. Anggaran dan Belanja Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta.

- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan berakhir setelah adanya pencabutan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada Tanggal : 24 Rab.Akhir 1426 H
03 Juni 2005 M

Ketua,

Drs. H. Subari
NBM. 503.610



Sekretaris,

Drs. H. Yatimun.
NBM. 724.800